



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , Umur 31 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal / kediaman di Jalan Bata xxx Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan CPNS, tempat tinggal / kediaman di Jalan Sultan Mansyur xxx Tidore Kepulauan ,Maluku Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1684/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 10 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, sebagaimana bukti berupa Bulcu Kutipan Akta Nikah No. xxx, tenanggal 10 Desember 2009;
2. Bahwasesaatsetelahakadnikah, T ergugatmengucapkansighattaklltalak yang isinyasebagaimanatercantum di dalamBukuKutipanAlnaNikah;
3. BahwasetelahakadnikahPenggugatdanTergugathidupbersamasebagaisu ami- istridenganbertempattinggal di rumah orang tuaPenggugat di

Hal. 1dari12halaman Put. No.1684/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Sosial,

kata

Palembang,

selama lebih kurang dua minggu dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke wilayah Pekanbaru sena beberapa kali berpindah-pindah tempat tinggal dalam wilayah kota Pekanbaru dan terakhir mra Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Beta seperti alamat Penggugat di atas sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan belum dikarunia keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada bulan Maret 2012, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan penengkar-an yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada akhirnya disebabkan karena lain :
 - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Penggugat pernah menemukan foto mesra Tergugat dengan wanita selingkuhnya;
 - c. Tergugat tidak bersedia memberikan keturunannya kepada Penggugat;
 - d. Tergugat orangnya sering marah - marahan paalasan yang jelas;
 - e. Tergugat berbohong kepada Penggugat, bahkan ketika Tergugat pergi sering tidak memberitahukan kemana tujuannya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2015. yang mana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan pekerjaan dan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi, oleh karena itu Penggugat memsudahtidak tah an lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat tidak rnen cermin kansuami yang baik, Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang satu bulan. antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama, sem Penggugat merasa tidak ada lagi komunikasi yang

Hal. 2 dari 12 halaman Put. No. 1684/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan Tergugat dan seiamaitu pula
Tergugat membiarkan Penggugat hidup seorangan dirit tanpa di
berikan Hak dan kewajiban Penggugat sebagai seorang istri yang
sah dari Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangganya seperti di laksanakan di
atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan anak dan pathidup rukun kembali
bersama Tergugat untuk membina maharangga yang bahagia di masa
yang akan datang. Dengan demikian,
gugat cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur da
lam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama
Pekanbaru memeriksakan dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan T
ergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanyaberbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pemikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 halaman Put. No. 1684/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selaku Pegawai PBJs telah membuat pernyataan dalam bentuk surat keterangan yang diketahui oleh Kepala Cabang BPJS Pekanbaru tertanggal 10 Februari 2016;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama xxx sebagai suami dan xxxx sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan xxx Palembang Nomor: xxx Tanggal 10 Desember 2009, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.1
2. Asli Surat hasil Laboratorium dari RS Awal Bros an. Deni Irfani tertanggal 02 June 2012, serta lampirannya diberitanda P.2

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Gang Bata Blok C No.16 RT.06xxx, Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kakak ipar Penggugat Penggugat, ;

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat suami isteri belum punya anak;

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kebelakangan ini sudah tidak harmonis, terjadi pertengkaran karena Tergugat telah ada perempuan lain;

Hal. 4 dari 12 halaman Put. No. 1684/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak April 2015 telah diberikan nasehat dan diusahakan berbaik, dan diberikan waktu akan tetapi tidak ada perubahan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup dalam satu rumah tangga;

2. **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman Penggugat,.

Bahwa saksi lihat selama ini, Penggugat dan Tergugat hidup bersama belum mempunyai anak,;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir sering cekcok, dikarenakan Tergugat berselingkuh dan dihadapan saksi Tergugat menyatakan lebih memilih perempuan tersebut ketimbang Penggugat;

Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi makin meruncing pertikaian dan tidak dipakai bahkan makin menjadi tingkahnya; dan terakhir telah berpisah sejak April 2015 ;

Bahwa menurut hemat saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dilanjutkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan

Hal. 5 dari 12 halaman Put. No. 1684/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 149 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Palembang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya:

- a. Tergugatorangnyakeraskepala, egoissertainginmenangsendiri;
- b. Tergugatberselingkuhdenganwanitalain, bahkanPenggugatpamahmenemukanfotomesraTergugatdenganwanit aselingkuahnya;
- c. TergugattidakbisamemberikanketurunankepadaPenggugat;
- d. Tergugatorangnyaseringmarah - marah lanpaalasan yang jelas;
- e. TergugatberbohongkepadaPenggugat, bahkanketikaTergugatpergiseringtidakmemberitah ukankemanutujuana;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dikarenakan tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alatbukti tertulis P dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi

Hal. 6dari12halaman Put. No.1684/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Palembang Nomor:: xxx Tanggal 10 Desember 2009 Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P1 yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama xxxkakak iparPenggugat menerangkan, antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak, telah terjadi cekcok semenjak 2 tahun kebelakangan dikarenakan Tergugat ada perempuan lain telah diusahakan berbaik tetapi tidak berhasil dan setahu saksi sekarang telah berpisah sejak April 2015 dan tidak mungkin lagi untuk berbaik kembali;

Menimbang, bahwa saksi kedua xxxteman Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat dua tahun kebelakangan sering bertengkar, disebabkan Tergugat berselingkuh dihadapan saksi Tergugat mengatakan lebih menyukai perempuan tersebut dari pada Penggugat dan sekarang telah berpisah April 2015 sampai sekarang, telah diusahakan berbaik, tidak mungkin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas berupa P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Desember 2009secara Islam dan belum pernah bercerai serta tidak mungkinpunya anak;

Hal. 7dari12halaman Put. No.1684/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak April 2015 kebelakangan sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat, berselingkuh ;
3. Bahwa kebelakangan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman semenjak kejadian tersebut;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk sabar dan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dengan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2015 (4) terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat penyebab dan perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak

Hal. 8 dari 12 halaman Put. No. 1684/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang sia-sia, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

Hal. 9 dari 12 halaman Put. No. 1684/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat dengan Verstek (pasal 149) RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Pekanbaru, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Maluku Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Palembang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10dari12halaman Put. No.1684/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadilawal 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Nursyamsiah, MH**, dan **Drs. H. Barmawi, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH **Drs. H. Barmawi, MH**

Panitera Pengganti,

Zulfahmi, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	529.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	620.000,-

Hal. 11 dari 12 halaman Put. No. 1684/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

